



BUPATI ACEH TENGAH

PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تغه

فر و فينسي أچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis, perlu melakukan analisis standar belanja dengan mempertimbangkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah Tahun 2017- 2022;
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
14. Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.

15. Belanja Variabel (Variable Cost) adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
16. Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD.
- (2) Penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan.
- b. Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan.
- c. Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja.

Bagian Kesatu Deskripsi Kegiatan

Pasal 5

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 6

- (1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung belanja total dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja

Pasal 7

- (1) Batasan alokasi rekening objek dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berisikan rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk masing-masing rincian belanja kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekening dan rincian objek belanja masing-masing kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan di luar rincian objek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rekening dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening objek dan rincian objek belanja selain yang telah ditentukan pada Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 31 Desember 2021

 BUPATI ACEH TENGAH,

 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 31 Desember 2021

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1014.2

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : Desember 2021

A. JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) – NON FISIK

1. ASB-001 : Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Deskripsi : Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3. Pelatihan life skill bagi santriwan dan santriwati
4. Pembinaan dan pelatihan penyuluh agama tentang penegakkan Qanun Syari'at Islam
5. Peningkatan pembinaan dan pelatihan manajemen masjid
6. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
7. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
8. Pelatihan pembudidaya ikan kecil
9. Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
10. Pelatihan pemandu wisata terpadu
11. Pelatihan dan pembinaan pengelola BUMK
12. Pelatihan peningkatan kapasitas anggota RGM
13. Pelatihan peningkatan kapasitas reje dan perangkat kampung
14. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
15. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
16. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
17. Pelatihan dan pengembangan industri kecil menengah
18. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
19. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi
20. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
21. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
22. Pelatihan pengelolaan spam perdesaan
23. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
24. Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan kerja
25. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban
26. Pelatihan tenaga pendamping kelompo bina keluarga kecamatan
27. Pelatihan/penyegaran tata laksana gizi buruk bagi petugas kesehatan
28. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanganan perilaku
29. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
30. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah

Perhitungan standar belanja ASB-001, mengacu pada formulasi berikut :

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta dan durasi (jam, hari, minggu, bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 31.481.481,48 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 212.962,96 per cost driver/kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 31.481.481,48 + (Rp. 212.962,96 x jumlah peserta x durasi)

Catatan :

Jumlah Belanja Total ASB di atas belum termasuk belanja penginapan, apabila dilaksanakan dengan penginapan dapat ditambahkan biaya yang dikeluarkan sesuai standar pembiayaan yang berlaku.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	15,91	28,13
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	10,41	19,53
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	7,69	23,85
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	2,33	6,70
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	11,82	25,74
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	13,37	32,56
7	Uang Transportasi/ Saku	22,95	92,04
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	15,12	39,89

2. ASB-002 : Analisa, Penelitian, Survey dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Daerah

Deskripsi : Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Penelitian /kajian/studi/analisis bidang ekonomi dan infra struktur
2. Penelitian/kajian/komoditi unggulan daerah
3. Penelitian/kajian/studi/Analisis Bidang Sosbud dan Pemerintahan
4. Pengembangan jaringan penelitian
5. Penyusunan AMDAL
6. Penyusunan analisa standar belanja
7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan
8. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan (SKPK)
9. Penyusunan kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah
10. Penyusunan Pengembangan wilayah strategia dan cepat tumbuh
11. Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPK
12. Penyusunan Rencana Aksi Daerah
13. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
14. Penyusunan rencana tata ruang
15. Penyusunan Evaluasi kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Perhitungan standar belanja pada ASB-002, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator x Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 32.954.545,45 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 2.130.681,82 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 32.954.545,45 + (Rp. 2.130.681,82 x Jumlah Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	14.39	23.43

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	4.01	4.63
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	41.68	100.00
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	3.36	11.75
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	4.57	16.01
6	Uang Transportasi/ Saku	9.50	33.27
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	2.83	6.03
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	19.65	41.00

3. ASB-003 : Penyusunan dan Pelaporan

Deskripsi : Penyusunan dan Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan kegiatan dalam waktu satu tahun dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Pengumpulan ,updating,dan analisis data informasi capaian target
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
3. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH)
6. Penyusunan laporan keuangan semesteran
7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Perhitungan standar belanja pada ASB-003, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Pegawai Penyusun Laporan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 15.244.444,44 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.597.530,86 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 15.244.444,44 + (Rp. 1.597.530,86 x Jumlah Pegawai Penyusun Laporan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	40.16	71.96
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	21.28	44.10
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.06	0.34
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	2.94	12.07
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	3.96	11.17
6	Uang Transportasi/ Saku	0.62	2.18
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	30.98	55.58

4. **ASB-004** : Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur

Deskripsi : Penyusunan Rencana/ Qanun/ Standar/ Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/ qanun/ standar/ prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional Pemda. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Penyusunan Rancangan RKPD
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Perumahan
3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
4. Penyusunan rencana tata ruang
5. Penyusunan rancangan KDH tentang APBD
6. Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
10. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
11. Penyusunan Rancangan RKPD
12. Penyusunan standar satuan harga
13. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
14. Penyusunan Peraturan/ keputusan KDH tentang Pemerintahan Kampung Mukim
15. Penyusunan Perencanaan kependudukan dan kesejahteraan sosial
16. Penyusunan Perencanaan Pembangunan bidang SDA dan LH
17. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan SDM
18. Penyusunan Perencanaan pembangunan ketenagakerjaan
19. Penyusunan Perencanaan SDM dan Keistimewaan Aceh
20. Penyusunan Perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata
21. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan pangan
22. Penyusunan Perencanaan Pemerintahan dan kelembagaan
23. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
24. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Perhitungan standar belanja pada ASB-004, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pegawai penyusun dokumen, jumlah pertemuan/ durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 17.504.545,45 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.805.303,03 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 17.504.545,45 + (Rp. 1.805.303,03 x Jumlah Pegawai penyusun x durasi/jumlah pertemuan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	35.33	65.53
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	15.84	31.18
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.57	2.94
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	3.38	15.56
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.58	18.13

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
6	Uang Transportasi/ Saku	1.43	2.08
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	36.86	52.35

5. ASB-005 : Monitoring dan Evaluasi

Deskripsi : Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
4. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Dana BOS
5. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha
6. Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
12. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga RGM
13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyerapan dana desa
15. Pelaksanaan Monitoring Penerbitan Perizinan
16. Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMK
17. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana kampung
18. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Lembaga RGM

Perhitungan standar belanja pada ASB-005, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pelaksana/Pengawas Evaluasi, Pengendalian, Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 12.272.727,27 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 378.787,88 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 12.272.727,27 + (Rp. 378.787,88 x Jumlah Pelaksana x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	39.83	84.52
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	6.30	10.69
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	1.11	3.20
4	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	3.33	9.37
5	Uang Transportasi/ Saku	1.74	5.14
6	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	47.28	100.00

6. ASB-006 : Promosi dan Pameran

Deskripsi : Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kabupaten Aceh Tengah seperti produk unggulan dan lain-lain sejenisnya. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
2. Promosi Pangan Lokal pada Hari Pangan Sedunia (HPS)
3. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
4. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
6. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
7. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Perhitungan standar belanja pada ASB-006, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Hari pelaksanaan dan Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 19.791.666,67 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 934.027,78 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 19.791.666,67 + (Rp. 934.027,78 x Jumlah hari x Bobot)

Catatan :

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	12,86	19,97
2	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	4,65	7,20
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	17,70	33,72
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	21,38	60,79
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi/Transportasi/ Saku	4,15	12,62
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	2,49	6,72
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	36,68	65,58

7. ASB 007 : Peringatan Hari Besar

Deskripsi : Hari Besar merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Peringatan Hari-hari Besar Islam
2. Peringatan hari-hari besar sejarah bangsa
3. Pelaksanaan Hari-hari besar Islam (PHBI)
4. Peringatan hari kesiap siagaan Bencana Nasional
5. Penyelenggaraan festival budaya daerah .

Perhitungan standar belanja pada ASB-007, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Pelaksana/ Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 18.150.400,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 728.320,00 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 18.150.400,00 + (Rp. 728.320,00 x Jumlah Pelaksana/ Peserta)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	31,73	100,00
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	26,89	42,90
3	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	9,60	23,46
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	3,94	8,45
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	8,19	19,32
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi/Transportasi/ Saku	5,59	12,51
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	7,20	12,48
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/ Transportasi	6,85	20,29

8. ASB-008 : Penyelenggaraan Perlombaan

Deskripsi : Penyelenggaraan perlombaan - perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Pelaksanaan Lomba Asah Terampil bagi Petani dan Pelaku Agribisnis
2. Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan Pangan
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
5. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar

Perhitungan standar belanja pada ASB-008, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Kategori dan Bobot Perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 16.521.739,13 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 809.782,61 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 16.521.739,13 + (Rp. 809.782,61 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Kategori x Bobot)

Catatan:

Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran untuk uang penghargaan/ hadiah. Dengan demikian pengeluaran untuk penghargaan/ hadiah bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Untuk penghargaan/ hadiah satu orang untuk perlombaan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta).

Kategori Pelombaan :

- Kategori 1 : lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi, beladiri perorangan)
- Kategori 2 : lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band, pertandingan yang memerlukan peralatan/ perlengkapan olahraga)
- Kategori 3 : lomba/ kemampuan atau intelektual dengan menggunakan alat dan menghasilkan karya (contoh: melukis, teater, tari)
- Kategori 4 : lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkan perlombaan, atau memerlukan penelitian (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah, penelitian/ teknologi)

Bobot Perlombaan :

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	28,86	100,00
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	12,71	22,54
3	ATK, Cetak, Penggandaan, Dokumentasi, dan Media Masa	14,16	38,66
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	20,01	31,31
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	2,14	2,62
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi/Transportasi/ Saku	5,69	10,55
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	5,80	9,49
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/ Transpotasi	10,63	26,14

- 9. ASB-009** : penyuluhan/ pembinaan/ pembentukan kelompok di masyarakat

Deskripsi : Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, dan pembentukan kelompok masyarakat. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Kas Opname dan Opname Persediaan SKPK
2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dayah
3. Pembinaan dan Pelatihan masanik Calon Jemaah Haji dan pemberangkatan/pemulangan Jemaah Haji
4. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim
5. Pembinaan dan pemberdayaan Muallaf
6. Pembinaan dan Pelatihan Penyuluh Agama tentang Penegakkan Qanun Syari'at Islam
7. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Manajemen Masjid
8. Pembinaan Kelembagaan dan Pengelolaan Manajemen SDM Pendidik Dayah/Pesantren (Dana DOKA+APBK)

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah (P3ATP)
10. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
11. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi LPSE
12. Pembinaan Terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi
13. Pembinaan Penggunaan Bantuan Sosial dan Hibah Kepada Masyarakat
14. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
15. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim
16. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
17. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
18. Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
19. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
20. Pembinaan dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah
21. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
22. Pembinaan organisasi kepemudaan
23. pembinaan peranan pemuda terhadap nilai-nilai kebangsaan
24. Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMK
25. Pelatihan dan Pembinaan Pengelola BUMK
26. Pembinaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMDA DESA)
27. Pembinaan Kader Kelompok Kerja Posyandu Desa
28. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana kampung
29. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kampung
30. Pembinaan Komite Sekolah
31. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
32. Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
33. Pembinaan kemampuan teknologi industri
34. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
35. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
36. Pengembangan dan pembinaan aplikasi sistem pengelola keuangan daerah
37. Pembinaan administrasi keuangan daerah
38. Pembinaan dan penyusunan pedoman penata usahaan keuangan
39. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah
40. Pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan
41. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
42. Penyuluhan hukum pertanahan
43. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
44. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
45. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
46. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
47. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Perhitungan standar belanja pada ASB-009, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta/kelompok dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

Rp. 13.342.837,68 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 69,048.43 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.342.837,68 + (Rp. 69,048.43 x Jumlah Peserta (orang/ kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No.	Rincian Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja LS/ Fisik/ Barang/ Jasa (Pihak Ketiga)	2.88	49.25
2	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	33.93	100.00
3	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	13.48	52.75
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	10.75	41.89
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	3.71	17.64
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	6.44	26.53
7	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.14	21.96
8	Uang Transportasi/ Saku	5.49	27.84
9	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	17.17	37.93

10. ASB-010 : Rapat, Koordinasi, Kerjasama dan Musyawarah

Deskripsi : Rapat, koordinasi dan musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD. Adapun rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Musrenbang kabupaten
2. Musrenbang kecamatan
3. Rapat Kerja Majelis Pendidikan Daerah
4. Rapat Kerja/rapat Paripurna Majelis Pendidikan Daerah
5. Rapat-Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama
6. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
7. Kerjasama dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi
8. Kerjasama dan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
10. Kerjasama dalam pemecahan masalah-masalah daerah
11. Peningkatan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
12. Peningkatan dan Kerjasama dalam Pemecahan Masalah Keagamaan, Sosial dan Budaya
13. Kerjasama antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
14. Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
15. Kerjasama pelaksanaan penertiban qanun/peraturan daerah
16. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
17. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
18. Kerjasama dalam Pengembangan Ekspor Daerah

Perhitungan standar belanja pada ASB-010, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta (Orang/ Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 13.421.052,63 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.552.631,58 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.421.052,63 + (Rp. 1.552.631,58 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	47.82	100.00
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	8.10	12.12
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.80	2.39
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	1.55	2.72
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	3.28	7.71
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	4.09	6.52
7	Uang Transportasi/ Saku	17.43	27.93
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	16.93	42.36

11. ASB 011 : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan

Deskripsi : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pemerintah dengan mendatangkan narasumber. Rekening objek yang masuk dalam klasifikasi ini dan memiliki karakteristik yang sama adalah :

1. Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi
2. Pelaksanaan Sosialisasi Qanun Syari'at Islam
3. Sosialisasi Qanun Syariat Islam
4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
5. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
6. Sosialisasi Penguatan Jaringan Kerja Dengan Mitra Usaha
7. Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
8. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
9. Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual
10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Perhitungan standar belanja pada ASB-011, mengacu pada formulasi berikut:

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta (Orang/Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 5.636.363,64 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.613.636,36 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.636.363,64 + (Rp. 1.613.636,36 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No.	Rincian Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	28.20	57.43
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	11.62	21.58
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	5.18	14.52
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	6.19	22.76
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Moderator/ Teknisi/ Kontribusi	7.31	26.87
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	6.50	17.26
7	Uang Transportasi/ Saku	4.81	15.88
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	30.21	63.49

B. JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) – FISIK

1. ASB 012 : Bangunan Gedung Negara Sederhana (GS)

Deskripsi : Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Adapun yang dimaksud bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Contohnya gedung kantor yang ada desain prototipenya, sampai 2 lantai, luas sampai 500 m², Bangunan rumah dinas tipe C, D, E tidak bertingkat, puskesmas, gedung pendidikan tingkat dasar sampai dengan 2 lantai. Rekening objek dengan karakteristik yang sama dengan pembangunan bangunan gedung negara sederhana, maka rincian objek belanja pada kegiatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dokumen rencana kegiatan untuk bangunan gedung negara sederhana, adapun standar belanjanya mengacu pada perhitungan berikut :

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Luas Bangunan Gedung dalam meter persegi (M²)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0 (Nol) atau ditiadakan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 5.090.000,- per meter persegi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 0 + Rp. 5.090.000,- x Luas Bangunan Gedung

= Rp. 5.090.000,- x Luas Bangunan Gedung

2. ASB 013 : Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (GTS)

Deskripsi : Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana, seperti gedung kantor yang tidak ada prototipenya, luas lebih dari 500 m², tinggi lebih dari 2 lantai, bangunan rumah dinas tipe A dan B, Gedung Rumah Sakit klas A,B,C, dan D, gedung pendidikan tinggi, universitas, akademi, atau gedung pendidikan lanjutan bertingkat di atas 2 lantai. Rekening objek dengan karakteristik yang sama dengan pembangunan bangunan gedung negara sederhana tidak sederhana, maka rincian objek belanja pada kegiatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dokumen

rencana kegiatan untuk bangunan gedung negara tidak sederhana, adapun standar belanjanya mengacu pada perhitungan berikut :

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Luas Bangunan Gedung dalam meter persegi (M²)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0 (Nol) atau ditiadakan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 6.260.000,- per meter persegi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 0 + Rp. 6.260.000,- x Luas Bangunan Gedung

= Rp. 6.260.000,- x Luas Bangunan Gedung

3. ASB 014 : Rumah Negara Type A

Deskripsi : Standar luas bangunan rumah negara ditetapkan sesuai dengan tipe Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan/pangkat penghun. Tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan dengan luas bangunan 250 m² dan luas tanah 600m². Standar kebutuhan/ jenis ruang untuk 250 m² terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, 2 (dua) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu. Rekening objek dengan karakteristik yang sama dengan rumah negara type A, maka rincian objek belanja pada kegiatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dokumen rencana kegiatan untuk rumah negara type A, adapun standar belanjanya mengacu pada perhitungan berikut :

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Luas Rumah Negara Type A dalam meter persegi (M²)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0 (Nol) atau ditiadakan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 5.980.000,- per meter persegi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 0 + Rp. 5.980.000,- x Luas Rumah Negara Type A

= Rp. Rp. 5.980.000,- x Luas Rumah Negara Type A

4. ASB 015 : Rumah Negara Type B

Deskripsi : Tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang jabatannya setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² dan luas tanah 350 m². Standar kebutuhan/ jenis ruang untuk 120 m² yang terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua) kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu. Rekening objek dengan karakteristik yang sama dengan rumah negara type B, maka rincian objek belanja pada kegiatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dokumen rencana kegiatan untuk rumah negara type B, adapun standar belanjanya mengacu pada perhitungan berikut :

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Luas Rumah Negara Type B dalam meter persegi (M²)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0 (Nol) atau ditiadakan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 5.920.000,- per meter persegi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 0 + Rp. 5.920.000,- x Luas Rumah Negara Type B

= Rp. 5.920.000,- x Luas Rumah Negara Type A

5. **ASB 015** : Rumah Negara Type C, D, dan E

Deskripsi :

- a. Tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m². Standar kebutuhan/ jenis ruang untuk 70 m² yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, kamar mandi, dapur, gudang, dan ruang cuci.
- b. Tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² dan luas tanah 120 m². Standar kebutuhan/ jenis ruang untuk 50 m² yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci.
- c. Tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² dan luas tanah 100 m². Standar kebutuhan/ jenis ruang untuk 36 m² yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 (dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang cuci.

Rekening objek dengan karakteristik yang sama dengan rumah negara type C, D, atau E. Maka rincian objek belanja pada kegiatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dokumen rencana masing-masing kegiatan rumah negara type C, D, atau E. Adapun standar belanjanya mengacu pada perhitungan berikut :

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Luas Rumah Negara Type C, D, dan E dalam meter persegi (M²)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0 (Nol) atau ditiadakan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 4.600.000,- per meter persegi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 0 + Rp. 4.600.000,- x Luas Rumah Negara Type C atau D, dan atau E

= Rp. 4.600.000,- x Luas Rumah Negara Type C atau D, dan atau E

BUPATI ACEH TENGAH, 


L. SHABELA ABUBAKAR